



P U T U S A N
Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Johanna Anastasia Marlena Makabory**, bertempat tinggal di Jl. Trikora, RT/RW 001/005, Kelurahan wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari - Provinsi Papua Barat, Wosi, Manokwari Barat, Kab. Manokwari, Papua Barat, sebagai **Penggugat I**;
2. **Elisabeth Makabory**, bertempat tinggal di Jalan Pertanian, Wosi, Manokwari Barat, Manokwari Barat, Kab. Manokwari, Papua Barat, sebagai **Penggugat II**;
3. **Anthonia Makabory**, bertempat tinggal di Jalan Trikora, Arfai II - Manokwari, Manokwari Barat, Manokwari Barat, Kab. Manokwari, Papua Barat, sebagai **Penggugat III**;
4. **Martha Shalom Makabory**, bertempat tinggal di Jalan Trikora, Maripi-Manokwari, Manokwari Barat, Manokwari Barat, Kab. Manokwari, Papua Barat, sebagai **Penggugat IV**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yan Christian Warinussy, S.H., Thresje Julianty Gasperzs, S.H., dan Karel Sineri, S.H., advokat yang beralamat di Kantor Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Jalan Gunung Salju No. 18 Fanindi Bengkel Tan, Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2020;

Melawan:

Reinhard Wolfgang Makabory, bertempat tinggal di Jalan Trikora Wosi Manokwari, Wosi, Manokwari Barat, Kab. Manokwari, Papua Barat, sebagai **Tergugat I**;

Yakoba Makabory, bertempat tinggal di Kampung Warbiadi, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kampung Oransbari, Oransbari, Kab. Manokwari, Papua Barat, sebagai **Turut Tergugat I**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Junaedy, S.H., M.H., advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Achmad Junaedy, S.H., M.H., yang beralamat di Jalan Belibis, Kampung Bugis, Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2021;

Halaman 1 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mnk



Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 9 Maret 2021 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mnk, telah mengajukan gugatan yang telah dirubah sebagai berikut:

1. Bahwa **Para Penggugat adalah anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara Tuan JULIUS MAKABORY (Almarhum) dengan Nyonya ADOLINA LEWERISSA (Almarhum)**, yaitu terdiri dari: 12 orang anak (**Bukti P.1, Bukti P.2, dan Bukti P.3**)), masing-masing sebagai berikut:
 - 1.1 JOHANIS PIETER MAKABORY (almarhum);
 - 1.2 FRITS LABAN MAKABORY (almarhum);
 - 1.3 **YAKOBA MAKABORY (TURUT TERGUGAT);**
 - 1.4 LODEWIK K.MAKABORY (almarhum);
 - 1.5 **JOHANNA ANASTASIA MARLENA MAKABORY (PENGGUGAT I);**
 - 1.6 **ELISABETH MAKABORY (PENGGUGAT II);**
 - 1.7 YOPPI BOAS MAKABORY (almarhum);
 - 1.8 HANS CHRISTIAN MAKABORY (almarhum);
 - 1.9 **PAULA.N.H.MAKABORY (saat ini bermukim di Australia);**
 - 1.10 **ANTHONIA MAKABORY (PENGGUGAT III);**
 - 1.11 AKSAMINA MAKABORY (almarhum);
 - 1.12 **MARTHA SYALOM MAKABORY (PENGGUGAT IV);**
2. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan para Penggugat adaiah sebidang tanah dengan ukuran 2.341 meter persegi yang terietak di Jaian Trikora, Wosi-Manokwari (di samping Depot Makmur), dengan batas-batas:
 - Utara dengan Jaian Trikora;
 - Timur dengan Jaian Trikora;
 - Selatan dengan Tanah Negara GS.No.38/1975; dan
 - Barat dengan Tanah Negara GS.No.17/1976, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : B.830/MB (**Bukti P.4**);

Halaman 2 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semasa hidupnya, almarhum Tuan JULIUS MAKABORY dengan almarhumah Nyonya ADOLINA LEWERISSA, belum pernah melakukan pembagian harta warisan kepada ke-12 anak kandungnya tersebut;
4. Bahwa Tamakiran. S, SH dalam bukunya berjudul : Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum, Penerbit Pionir Jaya, Bandung Tahun 1987, pada halaman 24, angka 1, huruf a, Ahli waris menurut Ketentuan Undang Undangyang disebut ab-intestato, mengatakan :*Menurut Ketentuan Undang Undang ini maka yang berhak menerima bagian warisan, ialah anak keluarga dari yang meninggal dunia (mereka yang saling mempunyai hubungan darah),...* **(Bukti P-5);**
5. Bahwa Pendapat Tamakiran diatas, sama dengan Pendapat Prof. MR. Pitlo dalam bukunya berjudul Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Belanda Jilid I, Alih Bahasa oleh M.Isa Arief, SH, Penerbit PT.Intermasa, Jakarta, Tahun 1990, pada halaman 118, Legitimaris, pada aline pertama, berbunyi sebagai berikut : *..." Legitimaris adalah ahli waris karena kematian, dalam garis turns, siapa yang bukan waris karena kematian tidak mempunyai hak legitim,..."* **(Bukti P-6);**
6. Bahwa, sedangkan kedudukan hukum Tergugat adaiah sebagai anak kandung dari hasil Perkawinan Sah antara Lodewijk Makabory (almarhum) dengan Delima Simanungkalit, sehingga Tergugat hanyalah sebagai salah satu cucu kandung dari almarhum Tuan JULIUS MAKABORY dengan almarhumah Nyonya ADOLINA LEWERISSA, yang bukan merupakan Ahli Waris langsung dari almarhum Tuan JULIUS MAKABORY dengan almarhumah Nyonya ADOLINA LEWERISSA;
7. Bahwa ternyata pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 16:30 wit, Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) dalam bentuk membongkar dan merusak rumah orang tua kandung para Penggugat dengan menggunakan alat berat jenis excavator **(Bukti.P.7);**
8. Bahwa ternyata tindakan Tergugat didukung penuh secara diam-diam oleh turut Tergugat dan tanpa sepengetahuan dan tanpa sepersetujuan para Penggugat, bahkan turut Tergugat sama sekali tidak bertindak menghalangi perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 tersebut;
9. Bahwa ternyata Tergugat telah secara sepihak dan melawan hukum melakukan kegiatan membangun sebuah rumah berukuran 20x13, 45 meter persegi berbentuk rumah susun 2 (dua) lantai diatas tanah obyek

Halaman 3 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa dengan melawan hak-hak keperdataan pada Penggugat sebagai ahli waris sah;

10. Bahwa Tergugat juga secara melawan hukum telah membangun bangunan café dengan ukuran 5 meter x 4, 45 meter persegi tanpa seijin dan tanpa sepersetujuan para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Tuan Julius Makabory dengan almarhumah Nyonya Adolina Lewerisa;
11. Bahwa di atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo terdapat pula sebuah rumah milik Penggugat I yang sudah ada sejak para Penggugat masih hidup dan berdiam pada masa mudanya masing-masing di atas tanah sengketa tersebut, rumah Penggugat I tersebut berinding kayu/papan dan berlantai semen dengan ukuran 10,60 meter x 6 meter;
12. Bahwa perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat di atas tanah obyek sengketa sebagai hak para Penggugat selaku ahli waris sah tersebut sama sekali tidak dihalangi oleh turut Tergugat yang dengan sengaja membiarkan hal dan atau perbuatan melawan hukum Tergugat tersebut;
13. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatiggedaad*) maka adalah cukup beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk mengembalikan tanah warisan kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dan atau seperti sedia kala;
14. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawa hukum dengan membongkar rumah peninggalan pewaris sah yaitu almarhum Tuan Julius Makabory dengan almarhum Ny, Adolina Lewerisa maka Tergugat dapat dihukum pula untuk membayar ganti kerugian materiil sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) serta ganti rugi imateriil sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) secara tunai dan seketika sejak putusan dalam perkara ini diucapkan di Pengadilan Negeri Manokwari;
15. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang juga didukung oleh turut Tergugat maka para Penggugat mengalami kerugian materiil dan imateriil yaitu para Penggugat mengalami kehilangan banyak barang-barang dan atau harta peninggalan dari almarhum Tuan Julius Makabory dan Ny Adolina Lewerisa beserta banyak dokumen surat-surat penting dalam peti-peti dan berkas-berkas di dalam rumah peninggalan almarhum Julius Makabory dengan almarhumah Nyonya Adolina Lewerisa tersebut;
16. Bahwa agar Tergugat dan turut Tergugat tidak melakukan tindakan melawan hukum di atas obyek sengketa maka adalah patut Pengadilan

Halaman 4 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mnk



melakukan sita jaminan (*Conservatoire beslaag*) atas tanah obyek sengketa dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut maka Penggugat mohon agar Pengadilan dapat mengadili dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Penggugat sebagai ahli waris sah dari almarhum Julius Makabory dengan almarhumah Nyonya Adolina Lewerisa;
3. Menyatakan sah dan berharga bukti Penggugat dari P.1 sampai dengan P.5;
4. Menyatakan Tergugat dan turut Tergugat secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai diatur di dalam Pasal 1365 KUH Perdata (*Burgerlijke Wetboek*);
5. Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) kepada para Penggugat yang mengalami kehilangan dokumen/surat-surat penting akibat perbuatan melawan hukum Tergugat pada 8 Februari 2020;
6. Menghukum Tergugat membayar kerugian imateril sejumlah Rp. 100.000.000.000 (Seratus Milyar rupiah) kepada para Penggugat yang mengalami kehilangan rumah peninggalan orang tua kandung para Penggugat yang merupakan harta warisan akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat pada tanggal 8 Februari 2020;
7. Meletakkan sita jaminan (*conservatoire beslaag*) atas sebidang tanah dengan luas 2.341 meter persegi yang terletak di Jalan Trikora Wosi Manokwari (samping Depot Makmur) berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor B.830/Menimbang bahwa, (bukti P.4);
8. Menghukum Tergugat mengembalikan Tanah Sengketa dalam keadaan kosong dan atau seperti sediakala kepada para Penggugat selaku Ahli Waris Sah dari almarhum JULIUS MAKABORY dengan Almarhumah Nyonya ADOLINA LEWERISSA;
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) untuk setiap hari Tergugat lalai menjalankan putusan dalam perkara ini;
10. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit vorbaar bij voraad*) meskipun Tergugat mengajukan Perlawanan (Verset), banding dan atau kasasi;

ATAU; Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo Et Bono*)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadiri oleh Yan Christian Warinussy, S.H., Thresje Julianty Gasperz, S.H., Karel Sineri, S.H., dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihadiri oleh Achmad Junaedy, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rakhmat Fandika Timur, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Manokwari, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa, oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diminta persetujuannya untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa para penggugat dalam gugatannya tertanggal 14 Januari 2021 mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mana telah membongkar dan merusak rumah orang tua kandung para penggugat dengan menggunakan alat berat jenis excavator yang mana sebagai dasar bukti sertifikat hak guna bangunan nomor B.830/MB oleh para penggugat;
2. Bahwa dalil para penggugat tersebut diatas sangat tidak berdasar, karena tergugat melakukan pembakaran rumah tua alm. Kakek tergugat dikarenakan rumah tersebut sudah tidak layak untuk dihuni serta dasar pembakaran tersebut yang mana sebidang tanah dengan luas 2.273 M² (dua Ribu Dua Ratus tujuh Puluh Tiga Meter persegi) berdasarkan sertifikat hak milik nomor 02051 dengan pemegang hak K.L Makabori yang mana adalah orang tua kandung dari tergugat;
3. Bahwa Gugatan Para Penggugat kurang para pihak yang mana status tanah awal adalah berdasarkan sertifikat guna bangunan nomor B.830/MB

Halaman 6 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemegang hak atas nama Julius Makabori (alm) yang mana orang tua kandung dari K.L makabori (Alm), yang mana adalah orang tua kakek dan bapak kandung dari tergugat, serta sertifikat guna bangunan nomor B.830/MB berakhir haknya pada tanggal 2 januari tahun 2012, yang mana kemudian untuk mengurus status tanah tersebut menjadi hak milik di urus oleh (Alm) K.L. Makabori pada tahun 2015 yang mana orang tua kandung dari tergugat, sehingga dengan dasar pengajuan peralihan hak dari hak guna bangunan ke hak milik telah di lakukan verifikasi oleh pihak badan pertanahan Kabupaten manokwari dan telah di lakukan pengukuran berdasarkan surat ukur nomor 00498/2015 tanggal 24 juli 2015 dengan luas tanah, 2.273 M2, serta surat keputusan tanggal 4 september 2015 No 202/HM/BPN.92.02/2015 yang di keluarkan oleh BPN sebagaimana termuat dalam sertifikat hak milik atas nama K.L. Makabori yang mana adalah Orang Tua Dari tergugat;

4. Bahwa dalam gugatan para penggugat yang menyatakan tindakan tergugat di dukung penuh secara diam-diam oleh turut tergugat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat adalah tidak benar yang mana para penggugat sangat mengetahui pembakaran rumah tua dikarenakan sudah tidak layak untuk di huni serta pembongkaran tersebut yang mana para penggugat melaporkan pihak kepolisian polres man okwari, yang mana pihak kepolisian polres manokwari tidak bisa menghalangi dikarenakan tanah tersebut bersertifikat hak milik (alm) K.L. Makabori yang mana adalah orang tua tergugat sehingga pihak kepolisian polres manokwari hanya melaksanakan pengamanan pembongkaran agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan;

II. Dalam pokok Perkara:

Tergugat mohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara Aquo, adalah hal tergugat telah sampaikan dalam bagian eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam pokok perkara ini dan tergugat menolak dengan tegas dalil dalil para penggugat, kecuali yang di akui secara tegas oleh tergugat.

1. Bahwa tergugat dengan tegas menolak dalil para penggugat pada poin 1, 8, 11, 12, 13, 14 dan point 15 gugatan para penggugat yang dasar gugatan perbuatan melawan hukum oleh para penggugat dengan menggunakan dasar sertifikat hak guna bangunan yang masa penggunaannya telah berakhir haknya pada tanggal 2 januari tahun 2012 dan para penggugat

Halaman 7 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah melakukan perpanjangan atau mengurus untuk peralihan hak ke badan pertanahan;

2. Bahwa atas dasar berakhirnya sertifikat hak guna bangunan nomor B.830/MB atas nama (Alm) Julius Makabori pada tanggal 2 Januari 2012 sebagaimana termuat didalam sertifikat hak guna bangunan tersebut, maka (Alm) K.L. Makabori sebagai turunan dari (Alm) Julius Makbori melakukan permohonan peralihan hak milik sebagai mana di atur dalam, Pasal 35 UUPA mengatur bahwa:
 1. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.
 2. Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun.
 3. Hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain
3. Bahwa berdasarkan poin 2 diatas (alm) K.L. Makabori yang mana orang Tua kandung dari tergugat melakukan permohonan peralihan hak dari hak guna bangunan ke hak milik dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah dilakukan verifikasi dari pihak pertanahan sebagaimana telah dilakukan pengukuran berdasarkan surat ukur nomor 00498/2015 tanggal 24 Juli 2015 dengan luas tanah, 2.273 M2, serta surat keputusan tanggal 4 September 2015 No 202/HM/BPN.92.02/2015 yang dikeluarkan oleh BPN sebagaimana termuat dalam sertifikat hak milik atas nama K.L. Makabori yang mana adalah Orang Tua Dari tergugat;
4. Bahwa apa yang didalilkan para penggugat didalam gugatan perbuatan melawan hukum pada tanggal 14 Januari sangat tidak berdasar hukum yang mana sertifikat hak guna bangunan yang dijadikan dasar dalam gugatan telah berakhir masa penggunaannya, serta (alm) K.L. Makabori yang mana adalah orang tua kandung dari tergugat telah melakukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik nomor 02051 tahun 2015 dengan luas tanah, 2.273 M2, serta surat ukur nomor 00498/2015 tanggal 24 Juli 2015 dan surat keputusan tanggal 4 September 2015 No 202/HM/BPN.92.02/2015 yang dikeluarkan oleh BPN telah memenuhi mekanisme dan prosedur berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

III. Dalam Rekonvensi

Bahwa apa yang telah disampaikan dalam bagian eksepsi tersebut diatas dianggap sebagai satu kesatuan dengan bagian dalam Rekonvensi

Halaman 8 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat Rekonvensi/ tergugat, dengan tegas menolak dalil-dalil para tergugat Rekonvensi/para penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh penggugat Rekonvensi/tergugat dalam gugatan Rekonvensi.

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara Aquo adalah sebidang tanah milik (Alm) K.L. Makabori yang mana adalah oaring tua kandung dari penggugat konvensi/tergugat sebagaimana sertifikat hak milik Nomor nomor 02051 tahun 2015 dengan luas tanah, 2.273 M2, serta surat ukur nomor 00498/2015 tanggal 24 juli 2015 dan surat keputusan tanggal 4 september 2015 No 202/HM/BPN.92.02/2015 yang di dikeluarkan oleh BPN yang terletak di jalan trikora wosi, kelurahan wosi, kecamatan manokwari barat, kabupaten manokwari, provinsi papua barat (samping depot makmur) dengan batas batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jln trikora wosi;
- Sebelah timur berbatasan dengan jln. Trikora wosi;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Negara GS 38/1975;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Negara GS17/1976;

Berdasarkan sertifikat hak milik nomor 02051 tahun 2015 dengan luas tanah, 2.273 M2.

2. Bahwa asal muasal tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat Rekonvensi/ tergugat dengan para tergugat Rekonvensi/para penggugat dalam perkara Aquo adalah tanah yang bersertifikat hak guna bangunan nomor B.830/MB yang masa pemakaiannya telah berakhir pada tanggal 2 januari 2012 sebagaimana termuat dalam sertifikat HBG, serta (Alm) K.L. Makabori yang mana orang tua kandung dari penggugat Rekonvensi/tergugat telah melakukan permohonan peralihan hak dari HBG ke hak milik yang mana telah dilakukan verifikasi administrasi serta telah dilakukan pengukuran ulang oleh pihak BPN kab. Manokwari pada tahun 2015;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku tentang HGB yang mana Hapusnya Hak Guna Bangunan Di sisi lain, HGB juga dapat hapus karena:

- a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian, perpanjangannya atau dalam perjanjian pemberiannya;
- b. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang hak pengelolaan, atau pemegang hak milik sebelum jangka waktunya berakhir, karena:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 PP 40/1996; atau
2. tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam perjanjian pemberian HGB antara pemegang HGB dan pemegang hak milik atau perjanjian penggunaan tanah hak pengelolaan; atau
3. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir;
 - d. dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda yang Ada Diatasnya;
 - e. ditelantarkan;
 - f. tanahnya musnah;
 - g. ketentuan Pasal 20 ayat (2) PP 40/1996, di mana HGB hapus demi hukum karena pemegang HGB tidak melepaskan atau mengalihkan haknya dalam jangka waktu satu tahun, saat dirinya tidak lagi memenuhi syarat. Apabila HGB atas tanah negara hapus dan tidak diperpanjang atau tidak diperbarui, maka bekas pemegang HGB wajib membongkar bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya dan menyerahkan tanahnya kepada negara dalam keadaan kosong selambat-lambatnya dalam waktu satu tahun sejak hapusnya HGB;
4. Bahwa penjelasan pada point 3 penggugat Rekonvensi/tergugat telah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dengan dibongkarnya rumah bangunan tua dikarenakan masa berlaku sertifikat HGB atas nama (alm) Julius Makabori telah berakhir pada tanggal 2 januari 2012;
5. Bahwa berdasarkan permohonan yang dilakukan oleh (Alm) K.L.Makabori yang mana orang tua dari penggugat Rekonvensi/tergugat ke pihak BPN.Kab.Manokwari yang mana Pihak Bpn. Kab. Manokwari telah menerbitkan pemberian hak milik atas nama K.L. Makabori sebagaimana tertuang dalam surat keputusan kepala kantor pertanahan kabupaten manokwari Nomor : 202/HM/BPN.92.02/2015;
6. Bahwa berdasarkan permohonan peralihan hak oleh (alm) K.L. Makabori yang mana adalah orang tua dari Penggugat Rekonvensi/ tergugat , yang mana pihak dari BPN Kab. Manokwari telah menerbitkan sertifikat hak milik atas nama pemegang (alm) K.L. Makbori dengan nomor sertifikat 02051 tahun 2015 dengan luas tanah, 2.273 M2;

Halaman 10 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama ini yang membayar PBB mulai dari sertifikat hak guna bangunan nomor B830/MB adalah (Alm) K.L. Makabori yang mana adalah orang tua dari Penggugat Rekonvensi/ tergugat dari tahun 1998 sampai tahun 2012 yang mana masa berlaku HGB tanggal 2 januari 2012, serta (Alm) K.L. Makabori yang mana orang tua dari penggugat Rekonvensi/tergugat juga telah melunasi tunggakan-tunggakan pajak denda sertifikat hak guna bangunan atas nama (alm) Julius Makabori selama ini sebelum di lakukan permohonan peralihan dari HGB ke hak milik;
8. Bahwa tergugat Rekonvensi/penggugat I atas nama Johanna Anastasia Marlena Makabori telah tinggal di atas tanah milik (Alm) K.L Makabori yang mana orang tua dari penggugat Rekonvensi dari tahun 2015 sampai sekarang setelah adanya peralihan serifikat dari HGB ke Hak milik dengan serifikat hak milik nomor 02051 tahun 2015 dengan luas tanah, 2.273 M2 atas nama (Alm) K.L. Makabori;
9. Bahwa Terguat I Rekonvensi/penggugat I, pernah di minta oleh (alm) K.L Makabori yang mana Orang tua Dari penggugat Rekonvensi/tergugat untuk tergugat I Rekonvensi/ penggugat I untuk keluar dari rumah yang sekarang ditinggal di atas tanag milik (alm) K.L makabori sekitar bulan November atau desember tahun 2013, namun tidak pernah di indahkan tergugat rekopensi I/ penggugat I sampai dengan sekarang;
10. Bahwa persoalan sengketa tanah dalam perkara Aquo ini pernah sampai di pihak kepolisian yang dilaporkan oleh tergugat IV Rekonvensi/penggugat IV atas nama Martha Syalom Makabori tentang pembakaran rumah dari tergugat Rekonvensi IV/penggugat IV pada hari senin tanggal 8 januari tahun 2018, namun pada saat di bagian Bimas polres Manokwari tidak terbukti penggugat Rekonvensi/ tergugat telah melakukan perbuatan sebaigaimana dalam laporan polisi nomor: LP/14/I/2018/ Papua Barat/ Res Manwar di karenakan penggugat Rekonvensi/tergugat dapat menunjukkan bukti sertifikat hak milik atas nama (alm) K.L. Makabori yang mana adalah orang tua dari penggugat Rekonvensi/tergugat;
11. Bahwa penggugat Rekonvensi/ tergugat telah berbicara baik-baik kepada tergugat I Rekonvensi/penggugat I agar segera mengosongkan rumah yang berdiri di atas tanah milik K.L. Makabori yang mana adalah orang tua dari penggugat Rekonvensi/tergugat sebagaimana sertifikat hak milik nomor 02051 tahun 2015 dengan luas tanah, 2.273 M2 atas nama (Alm) K.L. Makabori;

Halaman 11 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa I Rekonvensi/penggugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan bersikeras tidak mau keluar dari tanah milik (Alm) K.L. Makabori yang mana orang tua kandung dari penggugat Rekonvensi/tergugat sehingga sangat merugikan penggugat Rekonvensi/tergugat.

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan perbuatan melawan hukum para penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

B. Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan dari penggugat Rekonvensi/tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum para tergugat konvensi/para penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum dan memerintahkan tergugat I Rekonvensi/penggugat I Atas nama Johanna Anastasia Marlena Makabori keluar dari tanah milik Alm K.L. Makabori Yang mana adalah orang tua dari penggugat Rekonvensi/tergugat sebagaimana sertifikat hak milik nomor 02051 tahun 2015 dengan luas tanah, 2.273 M2 atas nama (Alm) K.L. Makabori;
4. Menyatakan Sah demi hukum kepemilikan sebidang tanah dengan luas 2.273 M2 berdasarkan sertifikat hak milik nomor 02051 tahun 2015 atas nama (Alm) K.L. Makabori yang mana adalah orang tua dari penggugat Rekonvensi/tergugat;
5. Menghukum para tergugat Rekonvensi/para penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau Apabila Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa, para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam mempertahankan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Alat bukti surat tertanda bukti P.1 berupa salinan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: B.830/MB atas nama JULIUS MAKABORI tertanggal 3 Januari 1992 dengan luas 2.341 M2 (Dua ribu tiga ratus empat puluh satu

Halaman 12 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, tidak ada aslinya;

2. Alat bukti surat tertanda bukti P.2 berupa salinan Surat Nikah antara Julius Makabory dan Adonia Lewerissa tanggal 22 Maret 1957 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Injili Nieuw Guinea Sorong Doom, sesuai dengan aslinya;
3. Alat bukti surat tertanda bukti P.3 berupa Salinan Kartu Keluarga Nomor: 49/Rt.01, RW.22/MB/GS atas nama Kepala Keluarga J. MAKABORI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Manokwari, sesuai dengan aslinya;
4. Alat bukti surat tertanda bukti P.4 berupa Salinan Kutipan Akta Kematian Nomor: AM.887.0012401 tanggal 15 Maret 2018 atas nama JULIUS MAKABORY yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Manokwari, sesuai dengan aslinya;
5. Alat bukti surat tertanda bukti P.5 berupa Salinan Kutipan Akta Kematian Nomor: AM.887.0012402 tanggal 15 Maret 2018 atas nama ADOLINA LEWERISA yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Manokwari, sesuai dengan aslinya;
6. Alat bukti surat tertanda bukti P.6 berupa Salinan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 479/71/DMB tanggal 17 September 2018 atas nama JULIUS MAKABORY yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari Distrik Manokwari Barat, sesuai dengan aslinya;
7. Alat bukti surat tertanda bukti P.7 berupa Salinan Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Pieter Johanis Makabory (Alm), dkk tanggal 12 September 2018, sesuai dengan aslinya;
8. Alat bukti surat tertanda bukti P.8 berupa Salinan Tanda Bukti Laporan Nomor: TBL/14/I/2018/Papua Barat/Res Manwar tanggal 9 Januari 2018 atas nama Pdt. MARTHA SYALOM MAKABORY, S.Si, TH yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Papua Barat Resor Manokwari, sesuai dengan aslinya;
9. Alat bukti surat tertanda bukti P.9 berupa Salinan Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Penelitian Laporan Nomor: B/17/I/2018/Reskrim tanggal 17 Januari 2018 atas nama Pdt. MARTHA SYALOM MAKABORY, S.Si, TH yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Papua Barat Resor Manokwari, sesuai dengan aslinya;
10. Alat bukti surat tertanda bukti P.10 berupa Salinan Surat Laporan Kehilangan Barang Nomor: LKB/73/I/2018/SPKTI tanggal 12 Januari 2018

Halaman 13 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mnk



yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Papua Barat Resor Manokwari, sesuai dengan aslinya;

11. Alat bukti surat tertanda bukti P.11 berupa Salinan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 9202124204620003 atas nama YOHANA MAKABORY tertanggal 09 Februari 2018, sesuai dengan aslinya;
12. Alat bukti surat tertanda bukti P.12 berupa Salinan Akte Van Geboorte Nomor: 65/1962 atas nama: JOHANNA ANASTHASIA MARLENA yang diterbitkan oleh Gouvernement Van Ned Nieuw Guinea Afdeling West Nieuw Guinea Onderafdeling Manokwari, sesuai dengan aslinya;
13. Alat bukti surat tertanda bukti P.13 berupa Salinan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 9202124101640002 atas nama ELISABETH MAKABORI tertanggal 29 Agustus 2016, sesuai dengan aslinya;
14. Alat bukti surat tertanda bukti P.14 berupa Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1297/IST/2005 tanggal 26 Agustus 2005 atas nama ELISABETH MAKABORI anak kelima perempuan dari suami isteri JULIUS MAKABORI dan ADOLINA LEWERISSA yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Manokwari, sesuai dengan aslinya;
15. Alat bukti surat tertanda bukti P.15 berupa Salinan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 9202154303720001 atas nama OYE ANTONIA MAKABORY tertanggal 1 Januari 2018, sesuai dengan aslinya;
16. Alat bukti surat tertanda bukti P.16 berupa Salinan Akte Pengganti Kenyataan Kelahiran Nomor: 31/V/1984 tanggal 1 Mei 1984 atas nama ANTHONIA MAKABORI yang diterbitkan oleh Kepala Wilayah Kecamatan Manokwari Bagian Pencatatan Sipil, sesuai dengan aslinya;
17. Alat bukti surat tertanda bukti P.17 berupa Salinan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 9202125505760004 atas nama MARTHA SYALOM MAKABORY tertanggal 4 Januari 2018, sesuai dengan aslinya;
18. Alat bukti surat tertanda bukti P.18 berupa Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL 887.0030315 tanggal 15 Januari 2018 atas nama MARTHA SYALOM MAKABORI anak keduabelas perempuan dari suami isteri JULIUS MAKABORI dan ADOLINA LEWERISSA yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari, sesuai dengan aslinya;
19. Alat bukti surat tertanda bukti P.19 berupa Salinan Surat Baptis tanggal 15 Mei 1976 atas nama Martha Syalom Makabory, sesuai dengan aslinya;

Halaman 14 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Alat bukti surat tertanda bukti P.20 berupa Salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 dan Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Bangunan tahun 2006 atas nama J. Makabori, sesuai dengan aslinya;
21. Alat bukti surat tertanda bukti P.21 berupa Salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 atas nama J. Makabori, sesuai dengan aslinya;
22. Alat bukti surat tertanda bukti P.22 berupa Salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 atas nama J. Makabori, sesuai dengan aslinya;
23. Alat bukti surat tertanda bukti P.23 berupa Salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 atas nama J. Makabori, sesuai dengan aslinya;
24. Alat bukti surat tertanda bukti P.24 berupa Salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama J. Makabori, sesuai dengan aslinya;
25. Alat bukti surat tertanda bukti P.25 berupa Salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama J. Makabori, sesuai dengan aslinya;
26. Alat bukti surat tertanda bukti P.26 berupa Salinan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB Tahun 2012 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama J. Makabori, sesuai dengan aslinya;
27. Alat bukti surat tertanda bukti P.27 berupa Salinan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB Tahun 2013 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama J. Makabori, sesuai dengan aslinya;

Bahwa alat bukti surat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai pembuktian perkara a quo, kecuali terhadap alat bukti surat tertanda P.1 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa, selain alat bukti surat tersebut di atas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi OKTOVIANUS MAKABORY;

Halaman 15 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengenal dengan Penggugat yaitu sebagai adik angkat saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan orang tua angkat saksi adalah Julius Makabory dan Adolina Lewerissa, dan saksi mempunyai saudara kandung sebanyak 4 (empat) orang;
 - Bahwa saksi menerangkan sejak kecil saksi tinggal bersama dengan Julius Makabory dan Adolina Lewerissa dan pernah tinggal di Fanindi sampai terakhir tinggal di Jalan Trikora Wosi di rumah Tuan Dobbler yang sekarang menjadi obyek sengketa;
 - Bahwa saksi menerangkan dulu mendengar cerita bahwa Julius Makabory mendapatkan hadiah berupa tanah dari Tuan Dobbler (orang Belanda);
 - Bahwa saksi menerangkan masalah yang terjadi sekarang antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai pembongkaran rumah milik almarhum Julius Makabory;
 - Bahwa saksi menerangkan saat itu sebelum rumah dibongkar saksi berada di rumah milik Julius Makabory karena saksi tinggal disitu bersama dengan Penggugat I;
 - Bahwa saksi menerangkan anak-anak laki-laki dari Julius Makabory sudah meninggal semua, yang tertua Piter Makabory tinggal dan menetap di Biak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Julius Makabory meninggal dunia dan Adolina Lewerissa meninggal dunia;
2. Saksi BASTIAN MUDUMI;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai sengketa kepemilikan tanah oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi menerangkan almarhum Julius Makabory memiliki 12 orang anak, yang antara lain Yohana, Elisabeth, dan lain-lain saksi tidak hafal namanya;
 - Bahwa saksi menerangkan mengenal Tergugat karena Tergugat adalah anak dari Kurt Makabory yang merupakan anak laki-laki ke 4 (empat) dari Julius Makabory;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apakah Julius Makabory sudah membagi-bagikan tanah obyek sengketa kepada anak-anaknya;
 - Bahwa saksi menerangkan mengetahui tempat tinggal Kurt Makabory yaitu di sebelah rumah tua yang satu lokasi di Wosi yang sekarang menjadi obyek sengketa;
3. Saksi NILUH GEDE SUSANTI;

Halaman 16 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan ada hubungan keluarga dengan para Penggugat yaitu sepupu dari ibu saksi yang bernama Akila Makabory yang merupakan saudara kandung dari Julius Makabory;
 - Bahwa saksi menerangkan mengetahui Julius Makabory mempunyai 12 (dua belas) orang anak, termasuk para Penggugat adalah anak-anak Julius Makabory;
 - Bahwa saksi menerangkan Julius Makabory mempunyai istri bernama Adolina Lewerissa dimana mereka mempunyai anak 12 (dua belas) orang dimana 5 orang laki-laki dan 7 anak perempuan. Anak pertama bernama Piter Makabory yang biasa dipanggil Tein dan sudah meninggal, anak kedua bernama Laban dan sudah meninggal sejak kecil di kampung, anak ketiga yaitu Yakoba Makabory, lalu Lodwijk Makabory, Yohana Makabory, Elisabeth Makabory, Yopi Makabory, Hans Makabory biasa dipanggil Teki, Paula Makabory, Oye Makabory, Uti Makabory yang sudah meninggal dan Syalom Makabory;
 - Bahwa saksi menerangkan anak laki-laki Julius Makabory sudah meninggal semua;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul tanah obyek sengketa;
 - Bahwa saksi menerangkan mengenai pembongkaran rumah tua yang dulu ditempati oleh almarhum Julius Makabory, yang pada awalnya saksi diberitahukan oleh suami saksi bahwa ada kejadian pembongkaran rumah di lokasi Julius Makabory;
 - Bahwa saksi kemudian mendapat kabar lagi sehari setelah pembongkaran rumah tersebut ada kebakaran di lokasi kejadian dan saksi tidak tahu siapa yang membakar rumah tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan sebelum pembongkaran rumah pernah diundang ikut pertemuan kedua yang diikuti para Penggugat dan Tergugat dan ipar disebuah rumah. Untuk pertemuan pertama saksi tidak ikut. Dan dalam pertemuan kedua saksi datang terlambat dan saksi melihat setelah Tergugat menawarkan tempat tersebut dipakai untuk usaha namun para Penggugat tidak setuju dan karena ada tarik-menarik pendapat akhirnya saksi meninggalkan pertemuan tersebut;
4. Saksi AGNES HERONIA MAKABORY, S.T.;
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Yohanis Piter Makabory anak laki-laki pertama dari almarhum Julius Makabory;
 - Bahwa saksi menerangkan bapak saksi sudah meninggal dunia di Biak dan saksi bersama keluarga tinggal di Biak;

Halaman 17 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mempunyai saudara kandung yaitu: Yolando Anastasia Makabori, Jana Carolina Marta Makabori, saksi sendiri, Riska Makabori, Desi Loreta Makabori, Yohanis Nabas Makabori (laki-laki);
- Bahwa saksi menerangkan anak dari Yakoba Makabori yaitu Santi, Cory, Veni, Yeni, Pier dan Billy, lalu anak dari Lodwijk Makabori yaitu Reinhard, Julian, Lidia, Ronal dan Viktor, anak dari Yohana Makabory yaitu Joni, Beti, Desi, Cika, Hani dan ada yang satu sudah almarhum, anak dari Elisabeth Makabory yaitu JJ Elin, Valentino, Juan Carlos, Mario (almarhum), Ricardo, Yayang, Musael, anak dari Yopi Makabory yaitu Silvia, Jeiner, dan Hendrik, anak dari Hans Makabori yaitu Geri, Rudi, anak Paula Makabory yaitu Cindy dan Godwin, anak Antonia Makabori yaitu Adi, Endi, Ian, Carly, dan Danielo, Anak Marta Makabori yaitu Cesia;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat ayah Tergugat meninggal ada 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama saksi dihubungi oleh keluarga lalu diberikan surat undangan untuk kumpul keluarga di rumah Lodwijk Makabori oleh Tergugat dan setelah kumpul keluarga pertama tersebut saksi baru mengetahui bahwa pertemuan untuk membahas harta peninggalan dari J. Makabori tentang masalah tanah dan yang ikut saksi, Yohana Makabori, Syalom Makabori, Oye makabori, Santi Makabori, Boy, Tergugat dan Ibu Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan dalam pertemuan pertama tersebut Tergugat menyampaikan bahwa meminta izin untuk bertanggung jawab atas kepemilikan tanah dan bersedia untuk menanggung untuk pembiayaan tanah dan atas usulan tersebut saksi dan keluarga menyampaikan bahwa tanah tersebut biar tetap semula dan kemudian jangan diapa-apakan dan menjadi milik keluarga besar dan sejarah tanah untuk dapat diceritakan berlanjut turun temurun. Dan Tergugat menyampaikan bahwa sertifikat ada pada tergugat dan akan bertanggung jawab atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan untuk pertemuan kedua saksi berkumpul di rumah Elisabeth Makabori yang diinisiasi oleh Tergugat. Yang hadir ada saksi, tergugat, Santi, Evi, Elisabeth, Syalom, istri dari Yopi Makabori. Dan dalam pertemuan kedua, Tergugat mengajukan satu penawaran bagaimana kalau tanah tersebut diusahakan dimana mereka akan membangun suatu usaha diatas tanah tersebut dan akan dinikmati oleh keluarga besar tetapi seluruh keluarga tidak sepakat;

Halaman 18 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membantah dalil gugatan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Alat bukti surat tertanda bukti T.1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 02051 atas nama K.L. Makabory yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari tanggal 23 November 2015, sesuai dengan aslinya;
2. Alat bukti surat tertanda bukti T.2 berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari Nomor: 204/HM/BPN.92.02/2015 tanggal 04 September 2015 tentang Pemberian Hak Milik atas nama: K.L. Makabory atas tanah di Jalan Trikora Kel. Wosi Distrik manokwari Barat Kabupaten Manokwari, sesuai dengan aslinya;
3. Alat bukti surat tertanda bukti T.3 berupa Surat Setoran pajak Daerah (SSPD) PBB Tahun 2009, sesuai dengan aslinya;
4. Alat bukti surat tertanda bukti T.4 berupa Surat Setoran pajak Daerah (SSPD) PBB Tahun 2010, sesuai dengan aslinya;
5. Alat bukti surat tertanda bukti T.5 berupa Surat Setoran pajak Daerah (SSPD) PBB Tahun 2011, sesuai dengan aslinya;
6. Alat bukti surat tertanda bukti T.6 berupa Surat Setoran pajak Daerah (SSPD) PBB Tahun 2012, sesuai dengan aslinya;
7. Alat bukti surat tertanda bukti T.7 berupa Surat Setoran pajak Daerah Bea perolehan Hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB) Tahun 2015, sesuai dengan aslinya;
8. Alat bukti surat tertanda bukti T.8 berupa Slip Setoran pajak Daerah Bea perolehan Hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB) Tahun 2015, sesuai dengan aslinya;
9. Alat bukti surat tertanda bukti T.9 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, sesuai dengan aslinya;
10. Alat bukti surat tertanda bukti T.10 berupa Surat Setoran pajak Daerah (SSPD) PBB Tahun 2016, sesuai dengan aslinya;
11. Alat bukti surat tertanda bukti T.11 berupa Surat Setoran pajak Daerah (SSPD) PBB Tahun 2017, sesuai dengan aslinya;
12. Alat bukti surat tertanda bukti T.12 berupa Surat Setoran pajak Daerah (SSPD) PBB Tahun 2018, sesuai dengan aslinya;
13. Alat bukti surat tertanda bukti T.13 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, sesuai dengan aslinya;

Halaman 19 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Alat bukti surat tertanda bukti T.14 berupa Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Badan Pendapatan Daerah Manokwari atas nama J. Makabori tahun 2019, sesuai dengan aslinya;
15. Alat bukti surat tertanda bukti T.15 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019, sesuai dengan aslinya;
16. Alat bukti surat tertanda bukti T.16 berupa tanda terima pembayaran pajak daerah-PBB Kab. Manokwari atas nama J. Makabori tahun 2020, sesuai dengan aslinya;
17. Alat bukti surat tertanda bukti T.17 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, sesuai dengan aslinya;
18. Alat bukti surat tertanda bukti T.18 berupa Data Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama J. Makabori, sesuai dengan aslinya;
19. Alat bukti surat tertanda bukti T.19 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, sesuai dengan aslinya;
20. Alat bukti surat tertanda bukti T.20 berupa Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Badan Pendapatan Daerah Pajak dan Retribusi Manokwari atas nama J. Makabori tahun 2021, sesuai dengan aslinya;
21. Alat bukti surat tertanda bukti T.21 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 479/11/2015 tanggal 19 Maret 2015 atas nama Julius Makabori yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari Distrik Manokwari Barat, sesuai dengan aslinya;
22. Alat bukti surat tertanda bukti T.22 berupa Tanda terima dokumen Berkas permohonan 5080/2015 tanggal 16 November 2015 atas nama K.L. Makabory, sesuai dengan aslinya;
23. Alat bukti surat tertanda bukti T.23 berupa Kwitansi pembayaran Nomor 1122-2015 tanggal 27 Maret 2015 tentang biaya titipan proses pertama kali atas nama K.L. Makabory, sesuai dengan aslinya;
24. Alat bukti surat tertanda bukti T.24 berupa Surat Nikah BN No. 007639 tanggal 19 Mei 1991 antara Kurd Lodewyk Makabori dan Delima Simanungkalit, tidak dapat ditunjukkan aslinya;
25. Alat bukti surat tertanda bukti T.25 berupa Surat Keterangan Dokter Tentang Kematian No. SKK/61/VIII/2016/RSAL tanggal 15 Agustus 2016 atas nama Tn. Kurd L. Makabori, sesuai dengan aslinya;
26. Alat bukti surat tertanda bukti T.26 Surat Keterangan Kematian No. 474.3/21/2015 tanggal 2 Maret 2015 atas nama Julius Makabori, sesuai dengan aslinya;

Halaman 20 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Alat bukti surat tertanda bukti T.27 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor: 474.4/2940/1995 tanggal 21 November 1995 atas nama Julius Makabori, tidak dapat ditunjukkan aslinya;
28. Alat bukti surat tertanda bukti T.28 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor: 9202122902600001 tanggal 8 Agustus 2011 atas nama K.L. Makabori, sesuai dengan aslinya;
29. Alat bukti surat tertanda bukti T.29 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor: 9202126112580001 tanggal 3 Agustus 2017 atas nama Delima Simanungkalit, sesuai dengan aslinya;
30. Alat bukti surat tertanda bukti T.30 berupa Kartu Keluarga Nomor: 29/RT01-RWV/KEL-WOSI/98 tanggal 3 Agustus 2017 atas nama Delima Simanungkalit, tidak dapat ditunjukkan aslinya;
31. Alat bukti surat tertanda bukti T.31 Kutipan Akta Kematian Nomor: 18/IST/2015 tanggal 11 Maret 2015 atas nama Julius Makabori, sesuai dengan aslinya;
32. Alat bukti surat tertanda bukti T.32 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor: 9202-KM-11092017-0001 tanggal 26 Februari 2020 atas nama K.L. Makabori, sesuai dengan aslinya;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-21, T-27, T-30 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat;

Menimbang bahwa, selain alat bukti surat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut diatas juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah janji di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi BOY RUMADAS;

- Bahwa saksi menerangkan mengenai sengketa kepemilikan tanah obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui obyek sengketa yang berbatasan dengan sebelah barat berbatasan dengan toko kalinda, sebelah timur berbatasan dengan toko yang jual sembako, sebelah utara berbatasan dengan jalan raya dan sebelah selatan berbatasan dengan Haji Bauw dan diatas tanah tersebut dulu berdiri 1 rumah milik J. Makabori dan direhab menjadi besar dan disebelahnya rumah ada

Halaman 21 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Lodwijk Makabori dan disebelah kanan ada rumah Yohana Makabori;

- Bahwa saksi menerangkan saksi menetap di rumah Julius Makabori sejak kecil dimana sebelumnya serumah dengan Julius Makabori di Sorong lalu pindah ke Manokwari;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi mengetahui tanah tersebut sebagai kenang-kenangan/tanda ucapan terima kasih karena diberi tahu oleh Julius Makabori dimana Julius Makabori sampaikan saat kumpul makan siang bahwa tanah tersebut diberikan oleh Tuan Dopler dan yang ada saat itu mendengar cerita Julius Makabori yaitu Piter, Yakoba, Lodwijk dan ibu Yohana;
- Bahwa saksi menerangkan tanah tersebut awalnya milik Tuan Dopler dan diserahkan ke Julius Makabori dan Julius Makabori menyerahkan kepada Kurt L. Makabori untuk menyelesaikan administrasi-administrasinya karena saat itu sudah jatuh tempo untuk penagihan pajaknya. Dan Kurt L. Makabori serahkan kepada Tergugat untuk melanjutkan penyelesaian administrasi-administrasi hak guna bangunan untuk dijadikan hak milik;
- Bahwa saksi menerangkan secara tertulis belum ada penyerahan tanah tersebut dari Julius Makabori kepada Kurt L. Makabori tetapi secara lisan dalam adat papua diserahkan kepada anak laki-laki dimana Julius Makabori sampaikan kepada Kurt L. Makabori "nanti kamu tolong lanjutin tanah ini karena bapak tidak mau tanah ini dijual, jadi tanah ini kalau bisa kamu terusin dan nanti kemudian dibagi untuk kamu saudara berempat yang laki-laki";
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu belum sempat dibagi kepada masing-masing anak laki-laki Julius Makabory dan untuk penyelesaian administrasi Hak Guna tanah tersebut yang sudah selesai tahun 2015 maka untuk segera dialihkan menjadi Hak Milik, sementara oleh Kurt L. Makabori menindak lanjuti dan mengurus peralihan tanah sebagai amanah dari Julius Makabori. Dan saat Kurt L. Makabori meninggal lalu dilanjutkan oleh Tergugat dan Tergugat sanggup untuk menyelesaikannya;
- Bahwa saksi menerangkan Tergugat sudah sampaikan kepada saudara orangtuanya (para Penggugat) yang penting mengamankan tanah tersebut dulu agar tidak ditarik kembali oleh negara dan sekarang sertifikat atas nama orangtua Tergugat;

Halaman 22 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah mendengar anak perempuan tertua yaitu Yakoba Makabori (turut Tergugat) pernah meminta hak kepada Julius Makabori dan sampaikan kalau boleh saya minta tanah yang berada dibelakang tetapi Julius Makabori tidak berikan ijin karena itu hak laki-laki dan perempuan tidak diberikan karena besok kalau sudah nikah akan ikut suami dan saat ini Yakoba tinggal dengan suaminya di oransbari;
- Bahwa saksi menerangkan Julius Makabori hanya memberikan pesan untuk mengurus tanah tersebut kepada Kurt L. Makabori karena pada saat itu Kurt L. Makabori yang mengurus Julius Makabori saat sakit sampai meninggal dunia sedangkan anak laki-laki tertua Piter Makabory berada di Biak dan adik laki-laki Kurt L. Makabory yaitu Yopi dan Hans juga berada di luar kota Manokwari;

2. Saksi LIEN LEWERISSA;

- Saksi adalah adik kandung dari almarhum Adolina Lewerissa istri dari almarhum Julius Makabory;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai pesan wasiat almarhum Julius Makabory kepada Yakoba Makabory (turut Tergugat) saat itu saksi mendengar dari pembicaraan almarhum Julius Makabory bahwa Yakoba Makabory meminta sebidang tanah untuk membangun rumah tetapi Julius Makabori sampaikan "kamu itu perempuan kamu sudah kawin nanti lakimu yang cari kalau yang ini untuk anak laki-laki saya";
- Bahwa saksi menerangkan yang diberikan pesan wasiat untuk mengurus tanah obyek sengketa adalah Kurt L. Makabory;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu apa dasar Yohana Makabori (Penggugat I) tinggal diatas tanah tersebut. Saksi tahu bahwa Yohana Makabori hanya menumpang diatas tanah tersebut dan tidak tahu apakah ada penyerahan atau tidak dari Julius Makabory;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum pembongkaran rumah obyek sengketa pernah ada kumpul dengan anak-anak (para Penggugat dan Tergugat serta turut Tergugat) dan saksi hanya memberikan pandangan saja dimana tanah tersebut akan diusahakan untuk membantu perekonomian keluarga;

3. Saksi Ahli AGUS AYOMI;

- Bahwa saksi adalah Hakim Adat dan anggota Dewan Adat Papua dan Majelis Rakyat Papua sesuai dengan wilayah III Doberai yang meliputi Kabupaten Manokwari;

Halaman 23 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya pernah menangani kasus yang berhubungan dengan hak milik (hak ulayat) dan tanah adat di wilayah papua barat;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi yang berhak untuk menguasai hak waris dari tanah adat adalah dari garis keturunan laki-laki, Bapak memberikan hak kepada anak laki-laki, bahwa secara adat hak waris dalam keluarga akan jatuh kepada anak laki-laki yang tertua atau anak laki-laki yang ada dalam keluarga meskipun ada anak perempuan yang tertua;
- Bahwa saksi berpendapat apabila dalam keluarga tersebut ada anak laki-laki dan perempuan maka yang diutamakan untuk menjadi ahli waris adalah anak laki-laki;
- Bahwa saksi berpendapat apabila dalam keluarga tersebut tidak ada anak laki-laki maka anak perempuan tertua yang mempunyai hak untuk membagi kepada saudara sesama perempuan;
- Bahwa saksi berpendapat apabila seorang pendatang diakui dan diangkat berdasarkan upacara adat dapat mempunyai marga dan garis keturunan yang sah dari marga tersebut apabila laki-laki maka berhak pula untuk menjadi ahli waris dalam keluarga tersebut;
- Bahwa saksi berpendapat untuk harta warisan dari orangtua pertama-tama orangtua harus memperhatikan anak laki-laki karena mereka yang akan meneruskan generasi/marga sedangkan apabila dalam keluarga ada pembagian harta maka akan dibagi sama rata kepada anak-anaknya. Jika orangtua tidak membagi hartanya maka anak-laki-laki ditunjuk untuk mengawasi dan menjaga harta warisan itu dan jika ada anak laki-laki lebih dari satu maka haknya sama atas warisan tersebut;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 5 Juli 2021, selengkapny sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa, para pihak telah mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang menjadi satu kesatuan dalam putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 24 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai dasar alas hukum yang sah berdasarkan Hak Guna Bangunan Nomor B.830/MB yang berakhir pada tanggal 2 Januari 2015, yang kemudian oleh orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan untuk peralihan hak dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik dengan atas nama K. L. Makabory orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Nomor 02051;

Menimbang bahwa, para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam tanggapannya menyatakan bahwa gugatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak salah dan diajukan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang secara nyata menguasai obyek sengketa yang merupakan hak dari para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai ahli waris dari almarhum Julius Makabory, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanyalah sebagai cucu kandung dari Julius Makabory yang merupakan anak dari Kurt L. Makabory dan Delima Simanungkalit, sehingga terhadap obyek sengketa adalah merupakan hak dari ahli waris yang sesungguhnya yaitu para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa materi eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana termuat dalam jawabannya tidak menjelaskan materi eksepsi sebagai bentuk sanggahan yang belum mengenai materi pokok perkara baik mengenai syarat formil maupun materiil gugatan. Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap hak subyektif para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mengenai hak kepemilikan atas obyek sengketa haruslah dibuktikan terlebih dahulu sebelum masuk dalam unsur perbuatan mana yang melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, oleh karenanya menurut hemat Majelis terhadap eksepsi Tergugat

Halaman 25 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah masuk dalam pertimbangan dalam pokok perkara, sehingga harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap obyek sengketa yang dikuasai dan dibongkar secara paksa oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Obyek sengketa berupa tanah seluas 2341 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah utara : Jalan Trikora;
 - b. Sebelah selatan : Tanah Negara GS No.38/1975;
 - c. Sebelah timur : Jalan Trikora;
 - d. Sebelah barat : Tanah Negara GS No.17/1976;
2. Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Ahli Waris Julius Makabory;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah pembongkaran rumah tua yang menjadi hak dari para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di atas obyek sengketa oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu:

1. Siapakah ahli waris yang sah dari almarhum Julius Makabory menurut hukum adat di Papua Barat?
2. Apakah Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum atas obyek sengketa?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.27 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi OKTOVIANUS MAKABORY, 2. Saksi BASTIAN MUDUMI, 3. Saksi NILUH GEDE SUSANTI, 4. Saksi AGNES HERONIA MAKABORY, S.T.;

Halaman 26 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mnk



Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu alat bukti surat P.1 tentang Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: B.830/MB atas nama JULIUS MAKABORI tertanggal 3 Januari 1992 dengan luas 2.341 M2 (Dua ribu tiga ratus empat puluh satu meter persegi) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat ditunjukkan aslinya dan P.6 tentang Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 479/71/DMB tanggal 17 September 2018 atas nama JULIUS MAKABORY yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari Distrik Manokwari Barat, sesuai dengan aslinya serta Saksi Oktovianus Makabory yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Penggugat adalah anak dari almarhum Julius Makabory dan Almarhum Adolina Lewerissa, yang berhak atas tanah obyek sengketa dan Saksi Niluh Gede Susanti yang pada pokoknya menerangkan bahwa Julius Makabori mempunyai istri bernama Adolina Lewerissa dimana mereka mempunyai anak 12 (dua belas) orang dimana 5 orang laki-laki dan 7 anak perempuan. Anak pertama bernama Piter Makabori yang biasa dipanggil Tein dan sudah meninggal, anak kedua bernama Laban dan sudah meninggal sejak kecil di kampung, anak ketiga yaitu Yakoba Makabori, lalu Lodwijk Makabori, Yohana Makabori, Elisabeth Makabori, Yopi Makabori, Hans Makabori biasa dipanggil Teki, Paula Makabori, Oye Makabori, Uti Makabori yang sudah meninggal dan Syalom Makabori. Dan saksi Niluh Gede Susanti juga menerangkan bahwa sebelum pembongkaran rumah pernah diundang ikut pertemuan kedua yang diikuti para Penggugat dan Tergugat dan ipar di sebuah rumah. Untuk pertemuan pertama saksi tidak ikut. Dan dalam pertemuan kedua saksi datang terlambat dan saksi melihat setelah Tergugat menawarkan tempat tersebut dipakai untuk usaha namun para Penggugat tidak setuju dan karena ada tarik-menarik pendapat akhirnya saksi meninggalkan pertemuan tersebut serta keterangan saksi Agnes Heronia Makabory S.T. yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah hadir dalam pertemuan keluarga yang membahas mengenai masalah tanah warisan peninggalan Julius Makabory, intinya yang dibahas menurut keterangan saksi Agnes Heronia Makabory adalah memanfaatkan tanah warisan untuk membantu ekonomi keluarga, saksi adalah anak dari almarhum Yohanis Piter Makabory yang merupakan anak laki-laki tertua dari Julius Makabory dan saksi bersama dengan keluarga tinggal di Kabupaten Biak;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.1

Halaman 27 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan T.32 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Boy Rumadas, 2. Lien Lewerissa dan saksi ahli dari Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat, Agus Ayomi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu alat bukti surat T.1 tentang Sertifikat Hak Milik No. 02051 atas nama K.L. Makabory yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari tanggal 23 November 2015, sesuai dengan aslinya dan T.2 tentang Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari Nomor: 204/HM/BPN.92.02/2015 tanggal 04 September 2015 tentang Pemberian Hak Milik atas nama: K.L. Makabory atas tanah di Jalan Trikora Kel. Wosi Distrik manokwari Barat Kabupaten Manokwari, T.21 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 479/11/2015 tanggal 19 Maret 2015 atas nama Julius Makabory yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari Distrik Manokwari Barat, serta Saksi Boy Rumadas yang pada pokoknya menerangkan Bahwa saksi menerangkan pada saat itu belum sempat dibagi kepada masing-masing anak laki-laki Julius Makabory dan untuk penyelesaian administrasi Hak Guna tanah tersebut yang sudah selesai tahun 2015 maka untuk segera dialihkan menjadi Hak Milik, sementara oleh Kurt L. Makabory menindak lanjuti dan mengurus peralihan tanah sebagai amanah dari Julius Makabory. Dan saat Kurt L. Makabory meninggal lalu dilanjutkan oleh Tergugat dan Tergugat sanggup untuk menyelesaikannya. Dan Saksi juga menerangkan pernah mendengar secara langsung bahwa Julius Makabory pernah berpesan kepada Kurt L. Makabory bahwa nanti Kurt L. Makabory yang akan mengurus tanah peninggalan almarhum Julius Makabory. Keterangan saksi Boy Rumadas tersebut berhubungan dengan keterangan saksi Lien Lewerissa yang menerangkan bahwa saksi pernah mendengar pesan wasiat almarhum Julius Makabory kepada Yakoba Makabory (turut Tergugat) saat itu saksi mendengar dari pembicaraan almarhum Julius Makabory bahwa Yakoba Makabory meminta sebidang tanah untuk membangun rumah tetapi Julius Makabory sampaikan "kamu itu perempuan kamu sudah kawin nanti lakimu yang cari kalau yang ini untuk anak laki-laki saya"; hal mana keterangan saksi-saksi tersebut dikuatkan dengan keterangan Ahli Hukum Adat Papua Agus Ayomi yang pada pokoknya berpendapat bahwa untuk harta warisan dari orangtua pertama-tama orangtua harus memperhatikan anak laki-laki karena mereka yang akan meneruskan generasi/marga sedangkan apabila dalam keluarga ada pembagian harta maka akan dibagi sama rata kepada anak-anaknya. Jika orangtua tidak membagi hartanya maka anak-laki-laki ditunjuk

Halaman 28 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengawasi dan menjaga harta warisan itu dan jika ada anak laki-laki lebih dari satu maka haknya sama atas warisan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat beberapa fakta hukum yaitu Julius Makabory dan Adolina Lewerissa telah meninggal dunia dan meninggalkan harta berupa tanah yang terletak di Jalan Trikora Wosi Kabupaten Manokwari dan Ahli waris yang sah almarhum Julius Makabory dan almarhum Adolina Lewerissa adalah sebagai berikut:

1. JOHANIS PIETER MAKABORY (almarhum);
2. FRITS LABAN MAKABORY (almarhum);
3. **YAKOBA MAKABORY (TURUT TERGUGAT);**
4. LODEWIK K.MAKABORY (almarhum);
5. **JOHANNA ANASTASIA MARLENA MAKABORY (PENGGUGAT I);**
6. **ELISABETH MAKABORY (PENGGUGAT II);**
7. YOPPI BOAS MAKABORY (almarhum);
8. HANS CHRISTIAN MAKABORY (almarhum);
9. **PAULA.N.H.MAKABORY (saat ini bermukim di Australia);**
10. **ANTHONIA MAKABORY (PENGGUGAT III);**
11. AKSAMINA MAKABORY (almarhum);
12. **MARTHA SYALOM MAKABORY (PENGGUGAT IV);**

Menimbang bahwa, dari bukti surat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanda bukti P.6 berupa Salinan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 479/71/DMB tanggal 17 September 2018 atas nama JULIUS MAKABORY yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari Distrik Manokwari Barat, tidak menyebutkan secara lengkap sesuai dengan urutan dan ahli waris baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Hal mana tidak sesuai dengan bukti surat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanda bukti P.7 yang berupa pernyataan ahli waris yang dibuat dan ditandatangani oleh para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri, yang kemudian saling bertolak belakang dan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk dipertimbangkan dalam menguatkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi baik dalam posita maupun petitumnya yang meminta agar menyatakan para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Julius Makabory. Dalam bukti surat tertanda T.30, T.31 dan T.32 serta keterangan saksi Boy Rumadas, Lien Lewerissa, saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu saksi Oktovianus Makabory, saksi Niluh

Halaman 29 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Susanti dan saksi Agnes Heronia Makabory yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat adalah anak kandung dari Kurt Lodewik Makabory, yang merupakan anak kandung dari almarhum Julius Makabory. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Kurt Lodewik Makabory. Selanjutnya dalam garis keturunan derajat pertama dari almarhum Julius Makabory, bahwa Kurt Lodewik Makabory adalah ahli waris yang sah dari almarhum Julius Makabory;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Serta diatur dalam Bab XI tentang Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat, dalam Pasal 43 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua, yang menyatakan bahwa "Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku". Majelis Hakim berdasarkan pendapat ahli yang menyatakan bahwa yang menjadi ahli waris menurut hukum adat papua adalah anak laki-laki, sedangkan apabila ada anak perempuan maka anak perempuan tidak mendapatkan hak waris karena perempuan tidak bisa bertindak sebagai penerus marga/keturunan keluarga. Berdasarkan fakta di persidangan dan fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Tergugat adalah bertindak sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Kurt Lodewik Makabory yang merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Julius Makabory. Sedangkan para Penggugat yang merupakan anak perempuan dari Julius Makabory tidak mendapatkan hak waris karena almarhum Julius Makabory telah mempunyai 4 (empat) orang anak laki-laki yaitu: Yohanis Piter Makabory, Kurt Lodewik Makabory, Yopi Boas Makabory dan Hans Christian Makabory;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 30 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, status obyek sengketa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. B.830/MB atas nama JULIUS MAKABORI tertanggal 3 Januari 1992 dengan luas 2.341 M2 yang mana menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bukti asli ada pada Tergugat, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat menunjukkan aslinya maka berdasarkan bukti surat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tertanda bukti T.23 berupa Kwitansi pembayaran Nomor 1122-2015 tanggal 27 Maret 2015 tentang biaya titipan proses pertama kali atas nama K.L. Makabory, sesuai dengan aslinya, menerangkan bahwa almarhum Kurt Lodewik Makabory telah mengajukan permohonan untuk mengalihkan hak atas tanah yang kemudian dikuatkan dengan keterangan saksi Boy Rumadas yang menyatakan bahwa saat itu saksi menyarankan kepada Kurt Lodewik Makabory untuk segera mengurus proses administrasi tanah. Dikuatkan dengan bukti surat tertanda T.22 yang berupa Kwitansi pembayaran Nomor 1122-2015 tanggal 27 Maret 2015 tentang biaya titipan proses pertama kali atas nama K.L. Makabory, T.21 Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 479/11/2015 tanggal 19 Maret 2015 atas nama Julius Makabory yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari Distrik Manokwari Barat, dan bukti surat T.2 dan T.1 yang merupakan hasil dari proses peralihan hak atas tanah. Dengan mempertimbangkan bahwa bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terutama bukti P.1 yang tidak bisa ditunjukkan aslinya maka berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim bahwa bukti surat P.1 sudah beralih statusnya dari Sertifikat Hak Guna Bangunan menjadi Sertifikat Hak Milik sebagaimana dalam bukti T.1 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Sesuai dengan Pasal 35 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Jo. Pasal 35 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah. Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan alat bukti lain yang tidak relevan sehingga dalam perkara a quo yang patut dipertimbangkan hanya bukti surat otentik yang dapat ditunjukkan aslinya oleh para pihak. Majelis Hakim mempertimbangkan dalam petitum angka 3 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak ada urgensinya karena in casu perbuatan melawan hukum bukan penetapan ahli waris, sehingga petitum angka 3 haruslah ditolak;

Menimbang bahwa, terhadap petitum angka 4 oleh karena petitum angka 2 ditolak maka perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak

Halaman 31 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, oleh karenanya petitum angka 4 haruslah ditolak;

Menimbang bahwa, oleh karena dalam petitum pokok angka 4 telah ditolak maka petitum selanjutnya yaitu 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 tidak ada dasar hukumnya untuk dikabulkan maka patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah membongkar rumah tua sebagai bentuk untuk memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengharuskan untuk membongkar bangunan lama yang masih termasuk dalam syarat Hak Guna Bangunan yang telah berakhir pada tanggal 2 Januari 2012, namun Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi tidak pernah mau untuk membongkar rumah walaupun telah diminta secara baik-baik oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Sertifikat Hak Milik nomor 02051 tahun 2015 dengan luas tanah, 2.273 M2 atas nama (Alm) K.L. Makabori;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi yang tidak mau keluar dari tanah hak milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti PR.1 sampai dengan PR.32 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi BOY RUMADAS, 2. Saksi LIEN LEWERISSA dan 3. Saksi ahli AGUS AYOMI (Dewan Adat Papua);

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yaitu alat bukti surat PR-1 tentang Sertifikat Hak Milik No. 02051 Tahun 2015 atas nama K. L. Makabory yang menerangkan bahwa atas obyek sengketa tersebut sudah beralih status menjadi Hak Milik

Halaman 32 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan (vide bukti surat PR-2 tentang Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari Nomor 207/HM/BPN.92.02/2015 tanggal 4 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sutanto Jakatiyasa S.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, serta Surat Tanda Terima Pendaftaran SK dari pemohon K. L. Makabory kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, atas Hak Guna Bangunan No. B.830/MB, atas nama Julius Makabory yang berlaku selama 20 tahun dan berakhir pada tanggal 2 Januari 2012 dengan luas 2.341 m² (dua ribu tiga ratus empat puluh satu meter persegi) dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Boy Rumadas yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sempat dimintai saran dan pendapat oleh K. L. Makabory (Kurt Lodewik Makabory) tentang tanah obyek sengketa milik almarhum Julius Makabory sudah akan berakhir masa berlakunya dan harus segera diurus administrasinya apabila tidak maka tanah tersebut akan beralih kepada negara, saksi hanya menyarankan segera diurus administrasinya dan Saksi juga sempat menerangkan hak-hak dari ahli waris lainnya seperti Piter Yohanis Makabory, Yopi Boas Makabory, dan Hans Christian Makabory yang masih melekat dalam status tanah obyek sengketa tersebut. Serta keterangan Ahli Hukum Adat Agus Ayomi yang pada pokoknya berpendapat bahwa secara adat hak waris dalam keluarga akan jatuh kepada anak laki-laki yang tertua atau anak laki-laki yang ada dalam keluarga meskipun ada anak perempuan yang tertua. Dengan demikian secara hak status obyek sengketa masih ada hak dari anak laki-laki almarhum Julius Makabory meskipun ada anak laki-laki dari Julius Makabory yang sudah meninggal dunia. Hal mana keterangan mengenai pesan dan wasiat almarhum Julius Makabory juga pernah didengar oleh saksi Lien Lewerissa saat saksi masih berusia remaja dan saksi mendengar Yakoba Makabory (turut Tergugat) pernah meminta bagian tanah obyek sengketa secara langsung kepada almarhum Julius Makabory namun almarhum Julius Makabory mengatakan bahwa “kamu itu perempuan kamu sudah kawin nanti lakimu yang cari kalau yang ini untuk anak laki-laki saya” dengan demikian Yakoba Makabory tidak berani lagi untuk meminta hak kepada Julius Makabory;

Menimbang, bahwa para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti TR.1 sampai dengan TR.27 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi OKTOVIANUS MAKABORY, 2. Saksi BASTIAN MUDUMI, 3. Saksi NILUH GEDE SUSANTI, 4. Saksi AGNES HERONIA MAKABORY, S.T.;

Halaman 33 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mnk



Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu alat bukti surat TR-1 tentang Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor B.830/MB atas nama Julius Makabory yang berlaku selama 20 tahun dan berakhir pada tanggal 2 Januari 2012 dengan luas 2.341 m² (dua ribu tiga ratus empat puluh satu meter persegi) dan para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak bisa menunjukkan aslinya dengan alasannya bahwa sertifikat aslinya ada pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan alat bukti surat TR-4 tentang Kutipan Akta Kematian Nomor 9202-KM-15032016-0002 atas nama Julius Makabory yang meninggal di Manokwari pada tanggal 7 April 1997 serta Saksi Agnes Heronia Makabory yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah anak kandung dari almarhum Yohanis Piter Makabory dan saksi juga pernah diundang untuk pertemuan keluarga yang waktunya saksi sudah lupa dan pada intinya membahas tentang harta warisan peninggalan almarhum Julius Makabory yang akan dipergunakan untuk usaha demi membantu perekonomian keluarga, namun saat pertemuan itu dari keluarga tante-tante saksi tidak setuju dan Saksi Niluh Gede Susanti yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah anak angkat dari Julius Makabory karena saksi adalah anak kandung dari adik kandung Julius Makabory, saksi juga pernah tinggal di rumah tua di lokasi obyek sengketa, dan saksi juga menerangkan bahwa pernah ada pertemuan keluarga yang dihadiri oleh para Penggugat dan Tergugat yang intinya membahas mengenai tanah obyek sengketa peninggalan almarhum Julius Makabory, namun saksi tidak sampai selesai mendengarkan dalam pertemuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mengambil alih pertimbangan dalam pokok perkara yang telah mempertimbangkan mengenai hak-hak yang terdapat dalam obyek sengketa berdasarkan keterangan ahli Agus Ayomi yang menyatakan bahwa dalam hukum adat Papua yang berhak menerima warisan adalah anak laki-laki dalam keluarga, dan keterangan saksi Boy Rumadas yang menyatakan bahwa dalam obyek sengketa masih ada hak dari anak-anak almarhum Julius Makabory yaitu Yohanis Piter Makabory, Yoppi Makabory dan Hans Christian Makabory, dan Kurt Lodewijk Makabory yang diserahkan untuk mengurus mengenai peralihan hak guna bangunan menjadi hak milik, oleh saksi Agnes Heronia Makabory keterangan mana yang menyatakan bahwa saksi adalah anak yang sah dari almarhum Yohanis Piter Makabory yang mana Yohanis Piter Makabory adalah ahli waris dari Julius Makabory, oleh karena nya

Halaman 34 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mnk



terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terhadap hak atas kepemilikan tanah obyek sengketa adalah terlalu prematur yang diharuskan oleh undang-undang dan dalam hukum adat adalah harus ada pembagian hak dari para ahli waris yang seharusnya dimintakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai pemegang hak yang sah atas obyek sengketa. Oleh karenanya terhadap subyek-subyek hukum yang termasuk dalam boedel waris obyek sengketa oleh karena tidak dimasukkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengakibatkan tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak berdasar hukum dan oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kurang pihak maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kurang pihak oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak, sedangkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 43 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua, Pasal 157 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Halaman 35 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mnk



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh kami, Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya S.H. dan Markham Faried, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, dengan dihadiri oleh Christianto Tangketasik, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

TTD

Bagus Sumanjaya S.H.

TTD

Markham Faried, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Christianto Tangketasik, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Materai	:	Rp	10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
4. Sumpah saksi	:	Rp	70.000,00;
5. Pemberkasan/ATK	:	Rp	100.000,00;
6. Pencatatan	:	Rp	10.000,00;
7. Panggilan Tergugat	:	Rp	870.000,00;
8. PNBP Panggilan.....	:	Rp	60.000,00;
9. Pemeriksaan Setempat	:	Rp	1.000.000,00;
10. PNBP Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	2.160.000,00;

(Dua juta seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 36 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN NEGERI MANOKWARI
PANITERA,

FRANDS, S.H.
NIP. 19670709 199303 1 004

Halaman 37 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mnk